



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 42-TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Rencana Aksi Daerah dalam percepatan pemberantasan korupsi serta terciptanya peningkatan kualitas pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan dipandang perlu untuk melakukan perubahan kembali atas pelimpahan kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 34) kembali diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Melimpahkan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.
- (2) Kewenangan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. Izin Praktek Dokter;
 2. Izin Kerja dan Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
 3. Izin Kerja Bidan;
 4. Izin Praktek Bidan;
 5. Izin Praktek Keperawatan;
 6. Izin Kerja Perawat;
 7. Izin Kerja Apoteker;
 8. Surat Izin Apotik (SIA);
 9. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
 10. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
 11. Izin Praktek Perawat Gigi;
 12. Izin Praktek Tenaga Gizi;
 13. Izin Kerja Tenaga Gizi;
 14. Izin Kerja Refraksionis Oftisien;
 15. Izin Kerja Fisio Terafis;
 16. Izin Kerja Radiografer;
 17. Izin Praktek Kerja Trafis Wicara dan Izin Kerja Trafis Wicara;
 18. Izin Praktek Ortotis Prostestis dan Izin Kerja Ortotis Prostestis;
 19. Izin Kerja Sanitarian;
 20. Izin Kerja Perawat Anestesi;
 21. Izin Praktek Okupasi Terapi dan Izin Kerja Okupasi Terapi;
 22. Izin Puskesmas;
 23. Izin Pelayanan Hemodialisis;
 24. Izin Toko Obat;
 25. Izin Toko Alat Kesehatan;
 26. Izin Klinik;
 27. Izin Laboratorium Klinik;
 28. Izin Optikal;
 29. Izin Pengobatan Tradisional;
 30. Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D;
 31. Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi pada Tanah;
 32. Izin Pembuangan Air Limbah;
 33. Izin Pembuangan Air Limbah Domestik;
 34. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
 35. Izin Reklame;
 36. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 37. Izin Penimbunan BBM;
 38. Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek;

39. Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek;
40. Izin Trayek/Operasi Angkutan Umum;
41. Izin Angkutan Barang;
42. Izin Insidental;
43. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet;
44. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
45. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
46. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
47. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);
48. Izin Distributor Pupuk Bersubsidi;
49. SIUP Minuman Beralkohol;
50. Izin Memperoleh Hak Sewa Toko (Toko Baru);
51. Izin Usaha Industri (Maksimal Investasi 15 M, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Direktorat jenderal meliputi Industri Strategis, Industri Teknologi Tinggi, Industri Minuman Beralkohol, Industri yang terkait langsung dengan Pertahanan dan Keamanan, Industri yang berdampak penting pada lingkungan, Industri yang merupakan PMA dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan Pemerintah Negara Lain);
52. Izin Perluasan Usaha Industri (Penambahan Kapasitas Produksi/ Tambah Cabang Baru);
53. Izin Usaha Hotel, Penginapan dan Pondokan/Guest House/Home Stay;
54. Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga;
55. Izin Usaha Kolam Memancing;
56. Izin Usaha Panggung Terbuka;
57. Izin Usaha Panggung Tertutup;
58. Izin Usaha Bioskop;
59. Izin Usaha Billiard;
60. Izin Usaha Permainan Ketangkasan Mesin Keping dan Sejenisnya;
61. Izin Usaha Diskotik Pub;
62. Izin Usaha Gelanggang Renang;
63. Izin Usaha Salon Kecantikan;
64. Izin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga di Tempat Terbuka dan Tertutup;
65. Izin Usaha Karaoke;
66. Izin Usaha Jasa Impresariat;
67. Izin Usaha Souvenir;
68. Izin Usaha Pameran;
69. Izin Usaha Pameran Seni/ Pasar Seni/ Gallery;
70. Izin Usaha Spa;
71. Izin Usaha Obyek Wisata (OTDW);
72. Izin Usaha Perjalanan Wisata/ Pramuwisata/ Pemandu Wisata;
73. Izin Usaha di Bidang Perikanan;
74. Izin Usaha di Bidang Peternakan;
75. Izin Usaha di Bidang Pertanian;
76. Izin Praktek Dokter Hewan;
77. Izin Klinik Hewan;
78. Izin Rumah Potong Hewan;
79. Izin Rumah Potong Unggas;
80. Izin Pemotongan Hewan (Jagal);
81. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
82. Izin Usaha Pengelolaan Perkebunan (IUP-P);
83. Izin Usaha Perkebunan (IUP) Terintegrasi;
84. Izin Warung Internet;
85. Izin Penyelenggaraan / Pendirian Lembaga Latihan Swasta;
86. Izin Mengadakan Penelitian di Lembaga/ Sekolah;

87. Izin Operasional Lembaga PAUD;
 88. Izin Operasional SD dan SMP;
 89. Izin Pendirian Organisasi Sosial;
 90. Izin Operasional Organisasi Sosial;
 91. Izin Pengumpulan Dana/ Barang;
 92. Izin Undian Berhadiah;
 93. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)/Lembaga Latihan Swasta (LLS);
 94. Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 95. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
 96. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP);
 97. Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) / Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS);
 98. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
 99. Izin Operasional Koperasi Pembukaan Kantor Cabang;
 100. Izin Operasional Koperasi Pembukaan Kantor Cabang Pembantu;
 101. Izin Operasional Koperasi Pembukaan Kantor Kas;
- (3) Kewenangan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 2. Surat Perpanjangan Perjanjian / Tempat Berjualan Toko;
 3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
 4. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
 5. Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi Jasa Boga;
 6. Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
 7. Laik Sehat Depot Air Minum (DAM);
 8. Laik Higiene Sanitasi Hotel;
 9. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
 10. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
 11. Persetujuan Lingkungan;
 12. Persetujuan Bangunan Gedung;
 13. Persetujuan Bangunan Gedung Kawasan/Jalur Perdagangan;
 14. Persetujuan Bangunan Gedung Menara;
 15. Persetujuan Bangunan Gedung Dengan Luas Bangunan \geq 250 M² dan Usaha Kecil Menengah dan Besar;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 06 Agustus 2021

✍️ BUPATI TABALONG, ✍️

ltd

✍️ ANANG SYAKHFIANI ✍️

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 06 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

tt.d

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 42